



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR : 0001/IPSPDSD/I/2025/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
i. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN :

Kepada	
Nama	: ASTERIA VIETRA S. LESTARI
Alamat	: JALAN PPA MODERN BAMBOO RESIDENCE KAV.C1 NO. 0, RT. 008, RW. 001, KEL. BAMBU APUS, KEC. CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
Nama Yayasan	: YAYASAN CIKAL EDUKASI BANDUNG
Nama Sekolah	: SD CIKAL BANDUNG
Alamat Sekolah	: JALAN RANGGA MALELA NO. 01, RT. 002, RW. 003, KELURAHAN TAMANSARI, KECAMATAN BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH DASAR (SD)
Masa Berlaku	: BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **7 Januari 2027** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 7 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bandung Wetan Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 36626B





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No.239 Telp. 7106568 Bandung
Web. www.diSDikkota.bandung.go.id E-mail. diSDik@bandung.go.id

SURAT REKOMENDASI
PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)
SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SD CIKAL
Nomor : PK.03.02.03/ ~~007~~ -Bid.PPSD/2025

Berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nomor : **0001/IPSPDSD/I/2025/DPMPTSP** tanggal **7 Januari 2025**, secara administrasi Sekolah tersebut telah memenuhi Komitmen/Persyaratan dalam pengajuan IZIN PENDIRIAN ATAU SATUAN PENDIDIKAN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar (Bidang PPSD) Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan ini merekomendasikan ;

Nama Yayasan	:	Yayasan Cikal Edukasi Bandung
Nama Satuan Pendidikan	:	SD CIKAL
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2210240054026
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Ranggamalela No.1, Kel.Tamansari
Nama Ketua Yayasan	:	Asteria Vietra S. Lestari
Nama Kepala Sekolah	:	Mohammad Rizky Satria, S.Pd.

Untuk :

1. Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar
2. Melakukan Pencatatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara Online melalui Dapodik;
3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila ditemukan pelanggaran/penyimpangan, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung, melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar (Bid. PPSD) berwenang untuk;

1. Memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
2. Memberhentikan sementara Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Merekomendasikan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-perundangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Februari 2025

An. Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA